

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PUTUSAN HAKIM
SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
BAGI TERDAKWA PERKARA PENCURIAN DAN PENGANIAYAAN**

TESIS



Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh

Gelar Magister Hukum (M.H.)

YURI ALPHA FAWNIA, S.H.

NIM.02012682125050

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2025

HALAMAN PENGESAHAN

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PUTUSAN HAKIM
SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
BAGI TERDAKWA PERKARA PENCURIAN DAN PENGANIAYAAN**

Yuri Alpha Fawnia

NIM. 02012682125050

**Telah Disetujui untuk Mengikuti Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus.
Pada Hari Selasa, 24 Juni 2025**

Palembang, 24 Juni 2025.

Pembimbing I



**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001**

Pembimbing II



**Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981009001**

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



**Dr. Irsan, S.H., M.Hum.
NIP. 198301172009121004**

**Mengetahui,
Dekan**



**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Jalan Sriwijaya Negara Gedung FH TOWER Bukit Besar Palembang, 30139 Telepon/Faksimili (0711)
350125

website: <http://www.magisterhukum.fh.unsri.ac.id>, e-mail: magisterilmuhukum@fh.unsri.ac.id

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yuri Alpha Fawnia

Nim : 02012682125050

Program Studi : Program Magister Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naska dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Juli 2025
Yang membuat pernyataan,



Yuri Alpha Fawnia
Nim. 02012682125050

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"In order to grow, facing several setbacks are unavoidable, but lets hope that universe treat us well in every step that we take"

"Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan." (QS Al-Insyirah 5-6)

Tesis ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku, adik-adikku, suamiku, dan buah hati pertamaku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang yang telah dicurahkan pada kita semua. Suatu kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi Penulis, karena telah diberikan kesempatan oleh-Nya untuk menyelesaikan Tesis ini dalam waktu dan kondisi yang sebaik-baiknya. Bagi penulis, Tesis ini tidak hanya berkaitan dengan proses persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, tetapi juga sebagai pembuktian akan kepedulian penulis terkait permasalahan mengenai restorative justice yang terjadi Indonesia.

Penyelesaian Tesis ini melalui banyak sekali suka dan duka, karena dikerjakan bergantian dengan pekerjaan sehari-hari Penulis yang berprofesi sebagai Hakim yaitu menyidangkan perkara Pidana dan Perdata, oleh karenanya, perkenankan Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah memotivasi dan membantu kelancaran proses penyelesaian skripsi ini. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada seluruh pihak yang telah membantu, perkenankan saya untuk menyebutkan beberapa nama sebagai berikut:

1. Yulian Agusti dan Tan Frida kedua orang tua Penulis, serta Mertua Penulis Shafwan Mustafa dan Nila Kusumawati, yang tidak pernah bosan memberikan semangat, bimbingan, serta kasih sayang yang tulus dan tidak sungkan untuk mengajarkan arti kegigihan, dan pengorbanan, kepada Penulis selama ini.
2. Suami Penulis Norman Mahaputra, S.H, M.H.. yang selalu memberikan motivasi dan dengan penuh kesabaran dalam mendampingi Penulis menghadapi seluruh proses selama mengikuti perkuliahan dan anak Penulis Baihaqi

Arkatama Eldifan yang selalu menjadi sumber kekuatan dan semangat untuk dapat menyelesaikan tesis ini. Kepada adik-adik Penulis yaitu Alhamd Yusuf Tantowi Jaya dan (alm) Ardan Permana yang senantiasa memberikan banyak bantuan dan semangat yang tak terkira.

3. Segenap Pimpinan Mahkamah Agung, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, serta Pimpinan Pengadilan Negeri Kayuagung tempat penulis bertugas yaitu Bapak Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H., selaku Ketua dan Bapak Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum selaku Wakil Ketua, yang telah memberikan izin dan keluangan waktu kepada Penulis dalam mengikuti program pascasarjana dan menyelesaikan Tesis ini.
4. Pembimbing Tesis Penulis, Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S dan Bapak Dr. H. Ruben Achmad S.H., M.H., yang dengan ketulusan dan keikhlasan beliau, telah memberikan keluangan waktu untuk memberikan nasehat, saran, bimbingan dan masukan yang konstruktif kepada Penulis demi terselesaikannya Tesis ini dengan baik dan tepat pada waktunya.
5. Yang Amat Terpelajar para Guru Besar, Dosen dan Asisten Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bekal ilmu yang begitu berharga buat penulis selama masa-masa perkuliahan. Tidak lupa juga kepada Bagian Akademik Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yaitu Bapak Dr. Irsan, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi, Kak Dody, Yuk Nindya, yang senantiasa memberikan dukungan dan pelayanan yang sangat baik kepada kami tanpa kenal lelah.

6. Sahabat-sahabat seperjuangan Penulis yang tergabung dalam MIH Unsri 2021, yang telah mewarnai dunia kampus Penulis dengan berbagi tawa, canda, dan kebahagiaan kepada Penulis. Serta rekan-rekan Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, dan seluruh pihak yang berperan bagi Penulis dalam terselesainya Tesis ini.

Terakhir, Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi, Penulis tetap berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum secara keseluruhan. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayang kepada kita semua.

Palembang, Juli 2025

PENULIS

ABSTRAK

Restorative Justice sebagai perdamaian antara Terdakwa dan korban dalam tindak pidana dapat menghasilkan output yang berbeda dalam putusan Hakim. Umumnya, perdamaian tersebut dijadikan sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa, namun terdapat beberapa putusan yang menjadikan restorative justice sebagai alasan untuk menjatuhkan putusan lepas bagi Terdakwa, meskipun secara normatif tidak termasuk sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga permasalahan yang dibahas adalah mengenai dasar penentuan restorative justice sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa dan penerapannya dalam putusan Hakim. Jenis penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Dari hasil penelitian, dasarnya adalah perubahan sudut pandang perwujudan keadilan dari pembalasan atau penderitaan menjadi pemulihan keadaan yang mengedepankan perdamaian daripada penjatuhan pidana dan perubahan sudut pandang pelaku tindak pidana yang tidak selalu dijadikan sebagai objek penjatuhan pidana, menjadi diberi kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan, melalui permintaan maaf, penggantian kerugian yang timbul dari tindak pidana, atau pemenuhan syarat-syarat lain yang disepakati antara pelaku dan korban agar terjadi perdamaian. Dalam penerapannya, Hakim telah menggali hukum secara progresif dalam menimbang bahwa keadilan restoratif menjadi alasan yang menghapus sifat melawan hukum untuk kemudian memutus Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum, walau secara normatif jenis putusan ini seharusnya dijatuhkan dengan syarat adanya alasan pembeda dan pemaaf serta syarat bahwa perbuatan terdakwa terbukti tetapi merupakan perbuatan dalam lingkup hukum perdata, sedangkan keadilan restoratif bukanlah bentuk dari alasan pembeda dan alasan pemaaf, selain sebagai suatu paradigma baru yang menghapus sifat melawan hukum.


Kata Kunci : Penerapan Restorative Justice; Putusan Hakim; Alasan Penghapus Pertanggungjawaban Pidana.

Palembang, Juni 2025

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua


Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981009001

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum


Dr. Irsan, S.H., M.Hum.
NIP. 198301172009121004

ABSTRACT

Restorative justice, as a means of reconciliation between the defendant and the victim in a criminal act, can produce different outcomes in judges' decisions. Generally, this reconciliation is used as a mitigating factor for the defendant. However, some decisions use restorative justice as a reason for acquitting the defendant, although normatively it is not considered a justification or a reason for forgiveness. Therefore, the issue discussed concerns the basis for determining restorative justice as a reason for eliminating criminal responsibility for the defendant and its application in judges' decisions. This research used normative legal methods. From the results of the research findings reveal a shift in perspective on the realization of justice, from retaliation or suffering to restoration, prioritizing peace over criminal punishment and in perspective shifts the perpetrator's perspective of the crime which is not always being the object of punishment, to being given the opportunity to participate in the restoration of the situation, through apologies, compensation for losses arising from the crime, or fulfillment of other conditions agreed upon between the perpetrator and victim to achieve reconciliation. In its application, the Judge has progressively explored the law, considering that restorative justice serves as a reason to eliminate the unlawful nature of the crime and then acquit the Defendant of all legal charges. Although normatively, this type of decision should be rendered subject to justification and excusal, and the requirement that the defendant's actions are proven but fall within the scope of civil law. Whereas, Restorative justice is not a form of justification or excusal, but rather a new paradigm that eliminates the unlawful nature.

Keywords: Application of Restorative Justice; Judge's Decision; Reasons for Exempting Criminal Responsibility.

Palembang, June 2025

Advisor I



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001


Advisor II



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981009001

Acknowledged by:


Head of the Master of Law Study Program



Dr. Irsan, S.H., M.Hum.
NIP. 198301172009121004

Head of Technical Implementation Unit for Language

Universitas Sriwijaya



Dr. Drs. Djunaidi, MSLS
NIP. 196203021988031004

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum pidana dan tindak pidana secara umum di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana¹ yang berlaku dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.² Hukum pidana yang berlaku tersebut pada prinsipnya merupakan warisan kolonial yang masih berlaku setelah kemerdekaan Republik Indonesia dengan didasarkan pada Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

Roeslan Saleh dalam bukunya “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana” membagi definisi perbuatan pidana menurut para ahli menjadi 2 (dua) jenis. Definisi pertama menjelaskan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan

¹ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

² Lihat Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660

³ Lihat Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.” Pasal tersebut kemudian diubah dalam Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di mana peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku diatur dalam Pasal I Aturan Peralihan.

hukum, ada kesalahan serta dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab sedangkan definisi kedua menjelaskan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang namun terpisah dari kesalahan yang menjadikan seseorang harus bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana tersebut.⁴ Definisi kedua tersebut menyamakan perbuatan pidana dengan delik/tindak pidana (*strafbaarfeit*) sehingga dipahami jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang maka orang tersebut telah melakukan tindak pidana namun tidak menjadikan pembuat pidana tersebut diwajibkan bertanggungjawab terhadap perbuatan pidananya secara otomatis.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana di Indonesia juga terkait erat dengan pengaturan mengenai alasan pembedah dan alasan pemaaf. Alasan pembedah menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam beberapa ketentuan sebagai berikut: a. Pasal 48 KUHP mengenai daya paksa, b. Pasal 49 ayat (1) KUHP mengenai pembelaan terpaksa, c. Pasal 50 KUHP mengenai menjalankan perintah Undang-Undang dan d. Pasal 51 ayat (1) mengenai menjalankan perintah jabatan sedangkan alasan pemaaf melekat pada pembuat tindak pidana karena pembuat tindak pidana dianggap tidak dapat bertanggungjawab dan dihapuskan kesalahannya sebagaimana diatur dalam beberapa ketentuan sebagai berikut: a. Pasal 44 KUHP mengenai ketidakmampuan bertanggungjawab, b. Pasal 48 KUHP mengenai pembelaan terpaksa, c. Pasal 49

⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, 2018, Jakarta: Aksara Baru, hlm 22-23

ayat (2) KUHP mengenai pembelaan terpaksa yang terlewat batas, dan d. Pasal 51 ayat (2) KUHP mengenai menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang.

Ketidakmampuan bertanggungjawab sebagaimana dijelaskan oleh R. Soesilo⁵ adalah perbuatan seseorang yang tidak dapat dihukum karena: 1. Orang tersebut tidak dapat bertanggung jawab oleh sebab kurang sempurna akalnya sebab merupakan kecacatan sejak lahir sehingga pikirannya tetap dalam masa kanak-kanak dan 2. Tidak dapat bertanggung jawab oleh karena terdapat perubahan akal pikirannya yang disebabkan bermacam-macam penyakit jiwa.

Alasan pembenar dan alasan pemaaf memiliki korelasi dengan pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, jika dakwaan tidak terbukti maka diputus dengan putusan bebas sedangkan jika perbuatan tersebut terbukti namun bukan merupakan tindak pidana maka dijatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Demikian pula jika pengadilan berpendapat pelaku yang didakwakan tersebut bersalah melakukan tindak pidana, maka putusan yang dijatuhkan adalah putusan pidana. Menurut Yahya Harahap⁶, putusan yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan dengan dasar alasan pemaaf dan pembenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 45 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP dan Pasal 50 KUHP merupakan perluasan dari ketentuan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, 1995, Bogor: Politeia, hlm 60-61

⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)*, 2018, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 348-350

sedangkan sikap Mahkamah Agung sendiri terhadap Terdakwa yang memiliki alasan pembena adalah memutus dengan putusan lepas.⁷ Dengan demikian, jika pelaku tindak pidana memiliki alasan pembena maupun alasan pemaaf, maka amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan adalah putusan lepas.

Pada dasarnya alasan pembena dan alasan pemaaf merupakan asas yang sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, sebagian hakim setuju dengan adanya alasan pemaaf dan pembena di luar Undang-Undang, seperti adanya perdamaian atau pemberian santunan dalam perkara lalu lintas.⁸ Mahkamah Agung sendiri berpendapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa pada prinsipnya alasan pembena dan alasan pemaaf di luar Undang-Undang tidak dibenarkan, tetapi dalam praktik terdapat beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah menggunakan alasan pembena dan alasan pemaaf di luar ketentuan KUHP, seperti berlakunya hukum adat setempat.⁹

Eksistensi hukum adat dalam penyelesaian perkara pidana termasuk bentuk restorative justice untuk menyelesaikan masalah dalam masyarakat sebagai konsep yang telah lama hidup dalam hukum Indonesia. Restorative justice pada dasarnya menjadi tujuan dalam sistem peradilan pidana untuk memberikan perbaikan

⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Jakarta, 12 September 2012, hlm 17-18

⁸ Ibid, hlm 9-10

⁹ Ibid.

terhadap beberapa hal dalam sistem peradilan pidana di antaranya: (a) sebagai sistem yang meningkatkan keterlibatan korban dalam sistem peradilan pidana, (b) meminimalisir atau meniadakan konflik antara pelaku, korban dan masyarakat, dan (c) restorative justice dalam prosesnya dapat memberikan perbaikan pada perkara pokoknya serta mengurangi akibat dari tindak pidana yang menimbulkan ketidakberdayaan terhadap masyarakat dan korban.¹⁰

Pendekatan restorative justice sebagai alternatif dari hukum pidana dengan pendekatan retributif sendiri telah diakomodir dalam beberapa peraturan yang berlaku, baik dalam lingkup Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan melalui Mahkamah Agung. Pada tahap penyidikan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang mengatur restorative justice pada tahap penyidikan dengan syarat-syarat formil dan materil yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan restorative justice.

Selain Kepolisian, Kejaksaan juga telah menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan yang mengatur restorative justice untuk penghentian penuntutan serta Mahkamah Agung dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) di Lingkungan Peradilan Umum yang mengatur restorative

¹⁰ Aertsen dalam Muhammad Fatahillah Akbar, "Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 51, Nomor 2, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm 201

justice dalam perkara tindak pidana ringan, perkara anak, perkara perempuan berhadapan dengan hukum dan perkara penyalahgunaan narkoba namun surat tersebut kemudian ditangguhkan dengan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1209/DJU/PS.00/11/2021 oleh karena akan dilakukan penyusunan Peraturan Mahkamah Agung mengenai pelaksanaan restorative justice hingga akhirnya pada tanggal 02 Mei 2024 diundangkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Beberapa peraturan sebagaimana telah disebutkan di atas merupakan bentuk pengaturan restorative justice yang bersifat internal dalam lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung yang diawali jauh sebelumnya dengan ditandatanganinya Kesepakatan Bersama Nomor 131/KMA/SKB/X/2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) antara Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 17 Oktober 2012.

Untuk aturan dalam tataran Undang-Undang mengenai restorative justice diatur untuk perkara pidana anak yang memungkinkan pelaksanaan diversifikasi¹¹ sedangkan KUHP 2023 tidak mengatur restorative justice secara tegas namun mengatur mengenai pemaafan Hakim, dimana pada Pasal 54 ayat (2) KUHP 2023

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332

yang mengatur mengenai pedoman pidanaannya disebutkan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.¹²

Restorative justice yang dimaknai secara sempit sebagai perdamaian antara korban dan pelaku tindak pidana dapat menghasilkan beberapa output yang berbeda dalam putusan Hakim. Pada umumnya, Majelis Hakim mempertimbangkan perdamaian tersebut sebagai alasan untuk dapat meringankan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, namun terdapat beberapa putusan yang cukup menarik untuk dikaji lebih lanjut oleh karena putusan-putusan tersebut menjatuhkan amar untuk melepaskan Terdakwa dengan pertimbangan telah adanya restorative justice.

Salah satu putusan yang akan dibahas adalah putusan Nomor 63/Pid.B/PN.Skm dari Pengadilan Negeri Suka Makmue atas nama Terdakwa Edi Yanto Bin Mak Syah dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP kemudian Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal tersebut yaitu tindak pidana penganiayaan serta menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan namun terdapat pertimbangan yang berbeda dari Majelis Hakim pemutus perkara dimana pada pertimbangannya Majelis Hakim

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842

berpendapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana namun tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena telah dilaksanakan keadilan restoratif secara adat pada saat pemeriksaan persidangan sehingga dengan demikian Majelis Hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Putusan lainnya yang akan dikaji adalah putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN.Lbb dari Pengadilan Negeri Lubuk Basung atas nama Terdakwa Dedi Pgl Dedi dengan dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 (e), ke 5 KUHP yaitu tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan atau Kedua melanggar Pasal 362 KUHP yaitu tindak pidana pencurian atau Ketiga melanggar Pasal 362 jo. Pasal 53 KUHP yaitu tindak pidana percobaan pencurian kemudian Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan oleh karena itu menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan namun Majelis Hakim berpendapat dengan adanya perdamaian sebagai bentuk restorative justice Majelis Hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum oleh karena dengan adanya perdamaian tersebut telah menghapuskan sifat melawan hukum pada perbuatan Terdakwa.

Selain dua putusan pidana yang dilakukan dengan acara pemeriksaan biasa tersebut, akan dikaji pula putusan tindak pidana ringan Nomor 1/Pid.C/2023/PN.Tjb dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai atas nama Terdakwa Sairul Alias Mbah Min yang didakwa oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dengan Pasal 364 KUHP yaitu tindak pidana pencurian ringan yang ancamannya pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan

ratus rupiah namun oleh karena telah adanya perdamaian antara korban dan Terdakwa, Hakim tunggal berpendapat hal tersebut merupakan bentuk restorative justice yang menjadi alasan penghapus pidana sehingga putusan yang dijatuhkan adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Ketiga putusan sebagaimana telah dijelaskan di atas tersebut memiliki sifat progresif yang menjadikan perdamaian sebagai alasan untuk melepas Terdakwa dari segala tuntutan hukum oleh karena telah adanya perdamaian sehingga perlu diteliti lebih lanjut mengenai restorative justice sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban pidana dalam kaitannya dengan peraturan yang berlaku terhadap hukum pidana di Indonesia, penerapan, dan politik hukumnya di masa mendatang.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah pokok yaitu,

1. Apakah dasar filosofis dalam menentukan restorative justice sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban pidana?
2. Bagaimana penerapan restorative justice dalam putusan hakim sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa perkara pencurian dan penganiayaan?
3. Bagaimana konsep pengaturan hukum di masa yang akan datang terhadap prinsip restorative justice di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan-rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk memahami tentang prinsip restorative justice yang dipergunakan sebagai alasan penghapusan pidana serta kaitannya dengan alasan pemaaf dan alasan pembenaran dalam hukum pidana;
- b. Untuk menggambarkan mengenai pertimbangan alasan diterapkannya prinsip restorative justice dalam putusan Hakim yang dijadikan sebagai alasan penghapusan pidana bagi Terdakwa perkara pencurian dan penganiayaan;
- c. Untuk mendapatkan gambaran mengenai penerapan restorative justice yang dipergunakan sebagai alasan penghapusan pidana oleh Hakim yang ideal di masa yang akan datang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat teoritis dan praktis yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis berguna untuk :
 - a. Pengembangan ilmu hukum pidana terkait dengan politik hukum pengaturan keadilan restoratif sebagai alasan penghapusan pidana bagi terdakwa;
 - b. Memberikan masukan pemikiran bagi peneliti selanjutnya terhadap isu hukum serupa; dan
 - c. Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para

akademisi hukum.

2. Secara praktis, berguna sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam pelaksanaan restorative justice, yaitu :
 - a. Pemerintah sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan: sebagai masukan untuk merevisi atau membuat norma baru yang lebih tegas dan rinci, terkait dengan pengaturan keadilan restoratif sebagai alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa.
 - b. Penegak hukum yaitu pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim, sebagai pedoman untuk menghindari dualisme penafsiran mengenai batasan bentuk-bentuk tindak pidana yang dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif, demi terciptanya paradigma pembalasan yang bergeser menjadi keadilan restoratif atau pemulihan keadaan seperti semula.

E. KERANGKA TEORI

1. Grand Theory

Grand theory yang merupakan dasar dari *middle range theory* dan *applied theory* pada penelitian ini menggunakan teori keadilan. Menurut Plato¹³, hukum adalah instrumen untuk menghadirkan keadilan di tengah ketidakadilan, dengan rumusan sebagai berikut: (a) Hukum merupakan tatanan

¹³ Bernard L. Tanya, dkk., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, 2019, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm 39-40

terbaik untuk menangani dunia yang penuh dengan ketidakadilan, (b) Agar tidak terjadi kekacauan hukum, perlu menghimpun aturan-aturan hukum dalam satu kitab, (c) Motif dan tujuan harus disampaikan dalam preambule ketentuan hukum, (d) Membimbing masyarakat kepada kehidupan yang saleh melalui ketentuan hukum merupakan tugas dari hukum, dan (e) Orang yang melanggar hukum harus dihukum sebagai bentuk pendidikan, bukan balas dendam.

Aristoteles membagi konsep keadilan menjadi dua, yaitu keadilan distributif yang membagi hak dan kewajiban masing-masing individu dalam masyarakat secara seimbang dengan pembagian tergantung kebutuhan atau kompetensi dari masyarakat tersebut serta keadilan korektif/komutatif yang bertujuan untuk mempertahankan atau mengembalikan hak-hak dari anggota masyarakat jika hak tersebut dirampas secara melawan hukum.¹⁴ Berbeda dengan Aristoteles, Gustav Radbruch berpendapat bahwa keadilan (*gerechtigkeit*) adalah salah satu dari tiga nilai dasar, dengan dua lainnya adalah kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*)¹⁵ sehingga dengan keberadaan tiga nilai dasar tersebut, seringkali terjadi konflik nilai yang saling berbenturan di antara satu nilai dengan nilai lainnya. Dalam hal yang demikian, maka menurut pendapat Radbruch terdapat urutan prioritas untuk menyelesaikan konflik nilai tersebut,

¹⁴ I Gusti Ngurah Yoga Surya Nugraha dan I Gusti Ngurah Parwata 2020, "Kualifikasi Syarat Materiel Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana," *Jurnal Kertha Wicara*, Vol 9, No 11, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 2

¹⁵ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, Vol 01 No 01, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 14

yaitu dengan mengutamakan keadilan, selanjutnya kemanfaatan dan barulah kepastian hukum.¹⁶

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.¹⁷

Keadilan juga menjadi salah satu sila dalam Pancasila negara Indonesia serta merupakan hak bagi warga negara sebagaimana telah dicantumkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga dengan demikian teori keadilan ini akan dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai dasar filosofis dalam menentukan restorative justice sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban pidana.

2. *Middle Range Theory*

Middle Range Theory merupakan teori yang menjadikan materi yang dibahas menjadi lebih detail dan terfokus oleh karena digunakan sebagai

¹⁶ Hari Agus Santoso, 2021, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch dalam Putusan PKPU "PTB", *Jurnal Jatiswara*, Vol 36 No 3, Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, hlm. 328-329

¹⁷ Eko Handoyono dan Puji Lestari, 2018, *Pendidikan Politik*, Yogyakarta: Pohon Cahaya, hlm. 25.

penghubung antara abstrak dengan konsep yang berasal dari *Grand Theory*.¹⁸

Middle range theory pada penelitian ini menggunakan teori sebagai berikut:

a. Teori Penegakan Hukum

Pada dasarnya, penegakan hukum bertujuan agar terciptanya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dari hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto, inti dan arti penegakan hukum secara konseptual merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁹ Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas penegakan hukum, antara lain:²⁰

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukumnya, sebagai pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan hukum;
- c. Faktor fasilitas atau sarana yang mendukung penegakan hukum;

¹⁸ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory dalam Hukum)*, 2003, Jakarta: Penerbit Kencana, hlm. 43

¹⁹ Soerjono Soekanto dalam Andrew Shandy Utama, 2019, "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia", *Ensiklopedia Social Review*, Vol 1 No 3, Bukittinggi: Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia, hlm.307

²⁰ Soerjono Soekanto dalam Sri Mulyani, 2016, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang dalam Perspektif Restoratif Justice (Adjudication of Misdemeanor Based on Legislation in Current Perspectives)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 16, No 3, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, hlm. 343

- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut diterapkan atau berlaku;
- e. Faktor budaya, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Teori penegakan hukum akan dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai penerapan restorative justice dalam putusan hakim sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa.

b. Teori Pengecualian/Dispensasi

Dalam penegakan hukum, terdapat penyimpangan terhadap kaidah hukum yang merupakan pengecualian/dispensasi. Pengecualian/dispensasi tersebut terdiri atas pembenaran (*rechtsvaardigingsgrond*), misalnya keadaan terdesak (*noodtoestand*), menjalankan perintah undang-undang dan bebas kesalahan (*schuldopheffingsgrond*), misalnya berat lawan (*overmacht*).²¹ Pembenaran dan bebas kesalahan mengakibatkan adanya dasar penghapusan hukuman sehingga pelaku yang melanggar hukum menjadi tidak dapat dihukum namun terdapat perbedaan dari pembenaran dan bebas kesalahan, yaitu sebagai berikut: tidak ada pribadi atau orang lain yang dapat dipersalahkan pada pembenaran, sedangkan terdapat pribadi atau orang lain yang dapat dipersalahkan pada bebas kesalahan.²² Teori pengecualian/dispensasi akan

²¹ Saut P.Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, 2023, Jakarta: Penerbit Erlangga, hlm. 66

²² *Ibid*, hlm. 67

dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai penerapan restorative justice dalam putusan hakim sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa.

3. Applied Theory

Applied theory pada penelitian ini menggunakan teori retributif justice, teori restorative justice dan teori politik hukum pidana untuk menjawab isu hukum yang diteliti.

a. Teori Retributif Justice

Teori Retributif/Absolut menyatakan dalam hal terjadi kejahatan di masyarakat maka penjatuhan pidana merupakan suatu hal yang pasti. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan membalas pelaku kejahatan yang telah membuat orang lain menderita oleh kejahatan yang telah dilakukannya,²³ karena dalam kehidupan bermasyarakat kejahatan dianggap sebagai suatu perbuatan amoral dan asusila. Jan Rammelink mengatakan bahwa teori ini memiliki umur yang sama dengan saat munculnya pemikiran tentang pidana pertama kali.

Di Indonesia, ahli hukum pidana seperti Barda Nawawi Arief dan Muladi juga memberikan pandangannya terhadap teori retributif yaitu bahwa dengan adanya kejahatan maka hal tersebut sudah menjadi dasar pembenaran untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan.²⁴ Begitu pula dengan Andi Hamzah yang menyampaikan pendapat serupa yaitu terhadap suatu kejahatan

²³ Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta: Pustaka Belajar, hlm. 90

²⁴ Muladi, Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm.10-11

yang ada, pidana wajib dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan bagi pelaku kejahatan.²⁵

Nigel Walker dalam bukunya “*Sentencing in A Rational Society*” menyebutkan bahwa penganut Teori Absolut/Retributif terbagi menjadi dua golongan, yaitu:²⁶

1. Teori Retributif Murni : Penganut teori ini berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah cocok/sepadan dengan kesalahan/kejahatan yang dilakukan
2. Teori Retributif Tidak Murni : Penganut paham ini menyebutkan bahwa dalam menentukan sepadan atau tidaknya pidana yang akan dijatuhkan dengan kejahatan yang diperbuat harus ada batasan-batasan tertentu

b. Teori Restoratif Justice

Pada Tahun 1977 seorang Psikolog yang bernama Albert Eglash dalam bukunya yang berjudul *Restitution in Criminal Justice : A Critical Assessment of Sanctions* membagi tiga kategori peradilan pidana yaitu :

1. *Retributive Justice*;
2. *Distributive Justice, dan*;
3. *Restorative Justice*

Setelah pembagian kategori peradilan pidana oleh Albert Eglash pada Tahun 1977 tersebut, banyak tokoh yang mulai memberikan hasil pemikirannya

²⁵ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 26

²⁶ Nigel Walker, 1972, *Sentencing in A Rational Society*, New York: Penguin Books Ltd, hlm. 10

mengenai konsep Keadilan Restoratif dan membandingkan dengan Keadilan Retributif, seperti pada Tahun 1992 Wesley Craig berpendapat bahwa Keadilan Retributif atau pembalasan kurang efektif dalam menekan angka kejahatan, selain itu kerugian yang dialami oleh korban juga tidak dapat diperbaiki. Kemudian pada Tahun 2002 Joshua Dressler juga menyebutkan bahwa dalam keadilan restoratif peran korban dan anggota masyarakat lebih ditekankan agar pelaku terdorong untuk bertanggungjawab, memulihkan kerugian yang dialami oleh korban baik dari segi materiil maupun emosional, serta mendorong untuk dilaksanakan dialog/negosiasi guna menyelesaikan masalah dan menghindari konflik yang berlarut-larut.²⁷

Berdasarkan pernyataan dan pendapat dari tokoh tersebut di atas jika kita membahas mengenai Keadilan Restoratif maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:²⁸

- 1) Pada keadilan restoratif lebih ditekankan terhadap upaya-upaya agar pelaku terdorong untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan kepada korban;
- 2) Korban merupakan fokus utama yang harus mendapatkan perhatian, karena korbanlah yang terdampak langsung akibat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku;
- 3) Selanjutnya baik pelaku dan korban melakukan diskusi terkait upaya-upaya

²⁷ Hariman Satria, 2018, Restorative Justice : Paradigma Baru Peradilan Pidana, *Jurnal Media Hukum*, Yogyakarta: Laboratorium Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 25, No. 1, hlm.. 117

²⁸ *Ibid*, hlm. 118

apa yang bisa diambil agar permasalahan yang terjadi bisa segera dipulihkan (*restitutio in integrum*);

- 4) Harus ada kepastian dari negara atau pemerintah bahwa proses pemulihan yang dilakukan bagi korban kejahatan bisa terlaksana sesuai dengan kesepakatan antara korban dan pelaku sehingga tidak muncul konflik yang berlarut-larut;
- 5) Masyarakat memiliki peranan penting serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pelaksanaan keadilan restoratif antara pelaku dan korban untuk mendukung penyelesaian masalah yang mengutamakan proses pemulihan atau perbaikan akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

c. Teori Politik Hukum Pidana

Politik Hukum menurut Satjipto Rahardjo²⁹ adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai guna mencapai tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat dengan cakupan yang meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu: a) hendak dicapai tujuan apa melalui sistem yang ada, b) untuk mencapai tujuan tersebut, cara-cara seperti apa dan yang mana yang terbaik, c) melalui cara bagaimana dan kapan waktunya perlu dilakukan perubahan terhadap hukum, dan d) untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan, dapatkan dirumuskan pola yang baku dan mapan serta cara-cara untuk mencapai tujuan dengan baik. Pengertian lain dari politik

²⁹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 352-353

hukum dikemukakan oleh Soedarto³⁰ yang berpendapat bahwa politik hukum adalah upaya untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan situasi dan keadaan pada suatu waktu.

Politik hukum pidana merupakan bagian dari politik hukum. Barda Nawawi Arief menyatakan³¹ bahwa dalam istilah asing, politik hukum pidana juga dikenal dengan istilah “penal policy”, “criminal law policy” atau “strafrechtspolitik” yang berarti kebijakan untuk menanggulangi kejahatan menggunakan hukum pidana/undang-undang pidana. Untuk memperbarui hukum pidana secara menyeluruh sendiri harus meliputi pembaruan hukum pidana materil, formil dan hukum pelaksanaan pidana karena jika hanya salah satu bidang yang diperbarui maka tujuan dari pembaruan itu tidak akan tercapai sepenuhnya karena ketiga bidang tersebut erat hubungannya untuk penanggulangan kejahatan.³²

Dengan tujuan menanggulangi kejahatan tersebut, dilakukan penegakan hukum pidana setelah terlebih dahulu dilakukan pembentukan hukum pidana melalui politik hukum pidana. Berdasarkan pendapat Muladi³³, penegakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang, sehingga disebut pula sebagai tahap kebijakan

³⁰ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumi, 1986, hlm.151

³¹ Barda Nawawi Arief dalam Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Penerbit Aura, 2016, hlm. 1

³² Soedarto, *Hukum Pidana dalam Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, hlm.60

³³ *Ibid*, hlm. 10

legislatif.

- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan, sehingga disebut sebagai tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana sehingga disebut sebagai tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Teori retributif justice, teori restorative justice dan teori politik hukum pidana akan dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai penerapan restorative justice dalam putusan hakim sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa dan konsep pengaturan hukum di masa yang akan datang terhadap prinsip restorative justice di Indonesia.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dilakukan dengan cara penelusuran dan pengkajian bahan hukum yang berhubungan dengan pokok pembahasan.³⁴ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder.³⁵

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984, hlm. 51-52.

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hlm.15.

Jenis penelitian hukum normatif mencakup:³⁶ penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal, penelitian perbandingan hukum dan penelitian sejarah hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan, di antaranya adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³⁷

Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus.

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan mengakses literatur-literatur yang relevan terhadap isu yang dihadapi dengan membaca dan membandingkan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif-analitis.

4. Inventarisasi Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan meneliti bahan pustaka

³⁶ *Ibid*, hlm. 14.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta:Prenadamedia Group, 2021, hlm 133.

(*library research*), seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan media cetak. Pengumpulan bahan hukum dilakukan juga dengan penelusuran secara elektronik (sumber internet) disertai dengan wawancara kepada narasumber. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dikelompokkan menurut pokok permasalahan yang diteliti.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara yuridis untuk menjawab permasalahan yang diteliti.³⁸

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini dilakukan melalui metode deduktif yaitu menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis pengertian atau konsep-konsep umum dan menarik kesimpulan khusus dari pernyataan-pernyataan umum tersebut.

³⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm20-21.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan
 Hukum Pidana;
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan
 Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang
 Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan
 Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok
 Kekuasaan Kehakiman;
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
 Pidana;
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
 Kehakiman;
 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
 Pidana;
 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019
 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang
 Penghentian Penuntutan;
 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili
 Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

BUKU-BUKU

- Absori, 2013, Politik Hukum Menuju Hukum Progresif, Surakarta :
 Muhammadiyah University Press

- Afthonul Afif, 2015, Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ariman, H.M. Rasyid, 2006, Perkembangan Sistem Pertanggungjawaban Pidana dan Relevansinya dalam Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Palembang : Unit Penelitian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- Ashshofa, 2001, Burhan, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta.
- Arto, Mukti, 2004, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet. V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Braithwaite, John, 2002, Restorative Justice & Responsive Regulation, New York : Oxford University Press.
- Braithwaite, John, "Restorative Justice and Responsive Regulation : The Question of Evidence". RegNet Research Paper, No. 51 (Revised), 2016, School of Regulation and Global Governance (RegNet) Australian National University.
- Fuady, Munir, 2003 Teori-Teori Besar (Grand Theory dalam Hukum), Jakarta: Penerbit Kencana.
- Jonkers, J.E., 1987, Hukum Pidana Hindia Belanda, Jakarta : PT. Bina Aksara.
- Hamzah, 1993, Andi. Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hamzah, Andi, 1996, KUHP dan KUHAP, Jakarta : Rineka Cipta.
- Handoyono, Eko dan Puji Lestari, 2018, Pendidikan Politik, Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Harahap, M. Yahya, 2018 Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua) , Jakarta: Sinar Grafika.
- Latief, Mujahid A. 2012, Kebijakan Keberpihakan Hukum : Suatu Rekomendasi, Jakarta:Komisi Hukum Nasional.
- Manan, Bagir, 2009, Menegakkan Hukum Suatu Pencarian, Jakarta : Asosiasi Advokat Indonesia.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Maroni, 2016, Pengantar Politik Hukum Pidana, Bandar Lampung: Penerbit Aura.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2021, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhammad, Rusli, 2006, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Yogyakarta : PT. Grafindo Persada.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief, 1992 Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Penerbit Alumni.
- Mulyadi, Lilik, 2010, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis Dan Praktik Peradilan, Bandung : Mandar Maju.
- Panjaitan, Saut.P, 2023, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Jakarta: Pustaka Belajar, 2005.
- Purnomo, Bambang, 1998, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto, 1991, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rhiti, Hyronimus, 2011, Filsafat Hukum, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Rifa'i, Ahmad, 2010, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta : Sinar Grafika.
- Saleh, Roeslan, 2018, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Jakarta: Aksara Baru.
- Soedarto, 1983 Hukum Pidana dalam Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana. Bandung: Sinar Baru.
- Soedarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Penerbit Alumni.
- Soedarto, 1996, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung : Alumni
- Soesilo, R, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor:Politeia.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1995, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo.
- Soekanto, Soerjono, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Sunarso, H. Siswanto, 2003, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika
- Tanya, Bernard L, dkk, 2019, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* Yogyakarta:Genta Publishing, 2019.
- Wahyono, Padmo, 2004, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Waluyo, Bambang, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Walker, Nigel, 1972 *Sentencing in A Rational Society*, New York:Penguin Books Ltd.
- Widiartana, G., dan Aloysius Wisnubroto, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Widiartana, G., 2014, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung : Alfabeta.
- Zulfa, Eva Achjani, 2009, *Keadilan Restoratif*, Depok: Badan Penerbit FHUI.

JURNAL

- Achmad, Ruben, 2013, “Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana”, *Jurnal Legalitas*, Vol. 5, No. 2, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Akbar, Muhammad Fatahillah, 2022, “Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Volume 51, Nomor 2, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

- Arief, Hanafi dan Ningrum Ambarsari, 2018, Penerapan Prinsip Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Al-Adl : Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 2, Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
- Ibipurwo, Guruh Tio, 2023, “Urgensi Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Melalui Mediasi Penal Sebagai Bagian Dari Humanity Approach Dalam Kerangka Konsep Restoratif Justice”, *Jurnal Hukum Respublica*, Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
- Irmawanti, Noveria Devy dan Barda Nawawi Arief, 2021, “Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 2, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, “Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido*, Vol 01 No 01, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Komariah, dan Tinuk Dwi Cahyani, 2017, "Efektifitas Konsep Diversi Dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Di Kabupaten Malang)", *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 24, No. 2, Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
- Mulyani, Sri, 2016, “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang dalam Perspektif Restoratif Justice (Adjudication of Misdemeanor Based on Legislation in Current Perspectives)”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 16, No 3, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
- Narendra, Anak Agung Gede Wiweka, et all, 2020, “Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Onslag Van Rechtsvervolging)”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar.

- Nugraha, I Gusti Ngurah Yoga Surya dan I Gusti Ngurah Parwata, 2020, “Kualifikasi Syarat Materiel Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana,” *Jurnal Kertha Wicara*, Vol 9, No 11, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Putri, Arum Puspita Seno, 2021, “Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor: 709/Pid.Sus/2020/Pn Bjm)”, *Jurnal Hukum Acara Verstek*, Vol.7, No. 2, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Prayitno, Kwat Puji, 2012, “Restoratif Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Rumadan, Ismail, 2013, “Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 2, No. 2, 2013, Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Santoso, Hari Agus. 2021, “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch dalam Putusan PKPU “PTB”, *Jurnal Jatiswara*, Vol 36 No 3, Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Satria, Hariman, 2018, “Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana”, *Jurnal Media Hukum*, Vol 25 No.1, Yogyakarta: Laboratorium Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Sinaga, Roulinta Yesvery, 2023, “Affidavit Sebagai Ratio Decidendi Putusan Onslag”, *Pattimura Legal Journal*”, Vol. 2, No. 3, Ambon: Fakultas Hukum Universitas Pattimura.
- Sitorus, Nanang Tomi , 2020, “Perdamaian Sebagai Upaya Penghapusan Proses Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pid/2009)”, *Jurnal Doktrina*, Vol. 3, No. 2, Medan: Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

- Utama, Andrew Shandy, 2019, “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia”, *Ensiklopedia Social Review*, Vol 1 No 3, Bukittinggi: Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia.
- Yakin, Nabain, 2020, “Tujuan Pidana dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika,” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 1, No. 1, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Yehuda Tasane, Sempaty, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, dan Lionie Lokollo, 2023, “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Orang”, *Jurnal Ilmu Hukum Tatohi*, Vol. 3, No. 5, Juli 2023, Ambon: Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon.
- Zulhakim, et all, 2023, “Putusan Lepas (Onstlag) Pada Kasus Tindak Pidana Penipuan”, *Locus Journal of Academic Literature Review*”, Vol. 2, No. 12, Desember Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.

SUMBER-SUMBER LAINNYA

- Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Jakarta, 12 September 2012.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) di Lingkungan Peradilan Umum.
- Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1209/DJU/PS.00/11/2021 tentang Penangguhan Pelaksanaan Surat Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020.